

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang:

- a. Bahwa jenis-jenis dan jumlah Jabatan Fungsional yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa Jabatan Fungsional merupakan wadah pengembangan karier bagi tenaga teknis yang profesional serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan dan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);
- 14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organsasi dan Tatakerja Unit Pelaskana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 1);

15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekolah Menengah Atas Negeri Bertaraf Internasional Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Nomor); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 antara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 ayat yakni ayat 2a, sehingga ayat 2a berbunyi sebagai berikut :

Jenis Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut :

- 1. Dokter Umum
- 2. Dokter Gigi
- 2a. Psikologi
- 3. Bidan
- 4. Perawat
- 5. Administrator Kesehatan
- 6. Apoteker
- 7. Asisten Apoteker
- 8. Perawat Gigi
- 9. Pranata Laboratorium Kesehatan
- 10. Nutrisionis
- 11. Refreksionis Optisien
- 12. Terafis Wicara
- 13. Ortotis Protetis
- 14. Teknisi Transfusi Darah
- 15. Teknisi Gigi
- 16. Epidemilogi Kesehatan
- 17. Entemologi Kesehatan
- 18. Sanitarian
- 19. Perekam Medis
- 20. Radiografer
- 21. Teknisi Elektromedik
- 22. Fisioterafis
- 23. Okupasi Terafis
- 24. Psikolog Klinis
- 25. Penyuluh Kesehatan Masyarakat
- 26. Pranata Kehumasan
- 27. Perancang Peraturan Perundang-Undangan
- 28. Pustakawan
- 29. Pengawas Sekolah
- 30. Guru

- 31. Pamong Belajar
- 32. Arsiparis
- 33. Pengendali Dampak Lingkungan
- 34. Peneliti
- 35. Penyuluh Pertanian
- 36. Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)
- 37. Pranata Komputer
- 38. Perencana
- 39. Statistisi
- 40. Surveyor Pemetaan
- 41. Analis Kepegawaian
- 42. Auditor
- 43. Pengawas Pemerintahan di Daerah
- 44. Penyuluh Industri
- 45. Penguji Mutu Barang
- 46. Penera
- 47. Pengawas Benih Tanaman
- 48. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman
- 49. Pengawas Mutu Pakan
- 50. Pengawas Bibit Ternak
- 51. Paramedik Veteriner
- 52. Medik Veteriner
- 53. Widyaiswara
- 54. Penyuluh Sosial
- 55. Pengantar Kerja
- 56. Perantara Hubungan Industrial
- 57. Penggerak Swadaya Masyarakat
- 58. Pengawas Ketenagakerjaan
- 59. Pekerja Sosial
- 60. Instruktur Latihan Kerja
- 61. Penata Ruang
- 62. Teknik Penyehatan Lingkungan
- 63. Teknis Pengairan
- 64. Teknik Tata Bagunan dan Perumahan
- 65. Teknik Jalan dan Jembatan
- 66. Pamong Budaya
- 67. Pengawas Perikanan
- 68. Pengendali Hama Penyakit Ikan
- 69. Pengawas Benih Ikan
- 70. Penguji Kendaraan Bermotor
- 71. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
- 72. Polisi Kehutanan
- 73. Penyuluh Kehutanan
- 74. Pengendali Ekosistem.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertera pada lampiran Ia Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 16 Desember 2010

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 16 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

ERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 35

LAMPIRAN : Ia Peraturan Gubernur Jambi

Nomor 35 Tahun 2010 Tanggal 16 Desember 2010

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

NO.	NAMA INSTANSI 2	NAMA JABATAN FUNGSIONAL 3	FORMASI YANG DIBUTUHKAN 4	JUMLAH 5
_	BIRO	Dokter	3 orang	<u> </u>
1.	KESEJAHTERAAN	Dokter Gigi	1 orang	
	RAKYAT DAN	Bidan	1 orang	
	KEMASYARAKATAN	Perawat	4 orang	
		Administrasi Kesehatan	1 orang	
		Asisten Apoteker	2 orang	
		Perawat Gigi	2 orang	
		Pranata Lab Kes	1 orang	15
2.	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Pranata Humas	13 orang	13
3.	BIRO HUKUM	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	
		2. Arsiparis	1 orang	
		3. Pranata Komputer	1 orang	
		4. Pustakawan	1 orang	5
4.	BIRO ORGANISASI	Pustakawan	2 orang	2
5.	BADAN	1. Arsiparis	12 orang	36
	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2. Pustakawan	24 orang	
6.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	Arsiparis	1 orang	14
	- UPTB Lab. Lingkungan	Pengendali Dampak Lingkungan	13 orang	
7.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Peneliti	17 orang	17
8.	BADAN KOORDINASI	Penyuluh Pertanian	48 orang	
	PENYULUH DAN KETAHANAN	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	12 orang	
	PANGAN	Arsiparis	1 orang	
		Pustakawan	1 orang	
			_	62
9.	BADAN PENDIDIKAN	1. Widyaiswara	14 orang	
	DAN PELATIHAN	2. Asiparis	1 orang	
	DAERAH	3. Pustakawan	1 orang	40
		4. Pranata Komputer	2 orang	18

1	2	3	4	5
1	BADAN	1. Perencana	13 orang	3
	PERENCANAAN	2. Arsiparis	1 orang	
	PEMBANGUNAN	3. Pustakawan	1 orang	
			_	
	DAERAH	4. Pranata Komputer	2 orang	
		5. Peneliti	3 orang	
		6. Surveyor Pemetaan	2 orang	
		7. Statistisi	4 orang	26
11.	BADAN	Analis Kepegawaian	4 orang	
11.	KEPEGAWAIAN	2. Pranata Komputer	2 orang	
	DAERAH	3. Arsiparis	1 orang	7
		5. Thisiparis	1 Orang	,
12.	INSPEKTORAT	1. Auditor	19 orang	
		2. Pengawas	20 orang	39
		Pemerintahan di		
		Daerah		
13.	DINAS PENDIDIKAN			
13.	- Sekolah Bertaraf	1. Pengawas	7 orang	
	Internasional	2. Guru	34 orang	
	michasional	3. Pustakawan	2 orang	
	- Balai Pendidikan		_	6 1
	- Barar Pendidikan Luar Sekolah	Pamong Belajar	21 orang	64
	Luar Sekolan			
14.	DINAS	Penyuluh Industri	15 orang	
	PERINDUSTRIAN	,	C	
	DAN PERDAGANGAN			
	- Balai Pengujian	Penguji Mutu Barang	10 orang	
	Mutu Barang	1 ongaji wata Barang	10 orang	
	- Balai Pelayanan	Penera	8 orang	33
	Kemetrologian	Tonoru	ooning	
	Remetrologian			
15.	DINAS PERTANIAN	Arsiparis	2 orang	
	TANAMAN PANGAN	Pustakawan	2 orang	
		Pranata Komputer	1 orang	
		Perencana	1 orang	
			C	
	- UPTD PSPT	Pengawas Benih Tanaman	31 orang	
	- UPTD SPMA	1. Guru	13 orang	
		2. Pustakawan	1 orang	
		3. Arsiparis	1 orang	
	- UPTD BPTH	Pengendali Organisme	61 orang	
		Pengganggu Tanaman		
	- UPTD BPSDMP	Widyaswara Pertanian	3 Orang	116
16.	DINAS PETERNAKAN	Daranaana	1 0000 0	
10.		Perencana	1 orang	
	DAN KESEHATAN	Arsiparis	1 orang	
	HEWAN	Pranata Komputer	2 orang	
	- UPTD Pembibitan	1. Pengawas Bibit Ternak	2 orang	
	Ternak	2. Pengawas Mutu Pakan	4 orang	
	- UPTD Lab. Keswan	1. Medik Veteriner	5 orang	
	Dan Kesmavet	2. Paramedik Veteriner	8 orang	23
17.	DINAS KOPERASI	1. Arsiparis	2 orang	
	UMKM	2. Pustakawan	2 orang	
	- Balai Diklat UKM	Widyaiswara	11 orang	15
	5		- 6	

1	2	2		-
1 18.	DINAS SOSIAL,	3 1. Penyuluh Sosial	4 10 orang	5
10.	TENAGA KERJA DAN	2. Pengantar Kerja	9 orang	
	TRANSMIGRASI	3. Perantara Hubungan	4 orang	
	TRANSMIORASI	Internasional	4 Orang	
		4. Penggerak Swadaya	6 orang	
		•	o orang	
		Masyarakat 5. Pengawas	4 orang	
		Ketenagakerjaan	4 Orang	
		6. Perencanaan	1 orong	
		0. Ferencanaan	1 orang	
	- Panti Sosial Bina	Pekerja Sosial	11 orang	
	Remaja dan Wanita	i ekcija Sosiai	11 Orang	
	"Harapan"			
	- Panti "Budi Mulya	Pekerja Sosial	4 orang	
	Luhur"	rekerja Sosiai	4 Orang	
		Instruktur I atihan Karia	11 orang	90
	- Balai Pelatihan Kerja	Instruktur Latihan Kerja	41 orang	90
	dan Transmigrasi			
19.	DINAS KESEHATAN	1 Entomolog Vessbetar	1 00000	
17.	DINAS KESERATAN	1. Entemolog Kesehatan	1 orang	
		2. Analis Kepegawaian3. Pranata komputer	4 orang	
		1	2 orang	
	D-1-: D-1-4:1	4. Arsiparis	3 orang	
	- Balai Pelatihan	Widyaiswara	4 orang	
	Kesehatan	Duanata Labanata dan	22	26
	- Balai Laboratorium	Pranata Laboratorium	22 orang	36
	Kesehatan	Kesehatan		
20.	DINAS PEKERJAAN	1 Duonata Vammutan	1	
20.		1. Pranata Komputer	1 orang	
	UMUM	2. Arsiparis	2 orang	
		3. Penata Ruang	3 orang	
		4. Teknik Jalan dan	10 orang	
		Jembatan	0	
		5. Teknik Pengairan	8 orang	
		6. Teknik Tata Bangunan	5 orang	
		dan Perumahan		
	Dalai Damasiian	Talanila Danasahadan	2	
	- Balai Pengujian	Teknik Penyehatan	2 orang	21
		Lingkungan		31
21	DINAC	Danie a Dadasa	24	24
21.	DINAS	Pamong Budaya	24 orang	24
	KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
22.		1 Dangayyas Darilsanan	2 00000	
<i>LL</i> .	DINAS KELAUTAN	1. Pengawas Perikanan	2 orang	
	DAN PERIKANAN	2. Pengendali Hama	4 orang	
		Penyakit Ikan	2 0404 0	9
22	DINAS	3. Pengawas Benih Ikan	3 orang	9
23.		1. Arsiparis	1 orang	
	PERHUBUNGAN	2. Penguji Kendaraan Bermotor	5 orang	6
2.4	DIMAC		1.4	
24.	DINAS	1. Pengawas Benih	14 orang	
	PERKEBUNAN	Tanaman	10	26
		2. Pengendali Organisme	12 orang	26
25	DINIA C IZELILITE ANTANI	Tanaman Pengganggu	16	
25.	DINAS KEHUTANAN	1. Polisi Kehutanan	46 orang	
		2. Penyuluh Kehutanan	16 orang	00
26	Wantan D. 11 D.	3. Pengendali Ekosistem	28 orang	90
26	Kantor Pengolah Data	Pranata Komputer	10 orang	10
	Elektronik			

1	2	3	4	5
27.	RSUD Rd. MATTAHER	1. Dokter 2. Dokter Gigi 3. Apoteker 4. Nutrisionis 5. Asisten Apoteker 6. Pranata Lab.Kesehatan 7. Refreksionis Optision 8. Terapi Wicara 9. Ortotis Protektis 10. Teknisi Tranfusi Darah 11. Teknisi Gigi 12. Analis Kepegawaian 13. Pranata Komputer 14. Arsiparis 15. Epidemologi Kesehatan 16. Sanitarian 17. Bidan 18. Perawat 19. Perekam Medis 20. Radiografer 21. Teknisi Elektromedis 22. Fisioterapi 23. Okupasi Terapis 24. Psikolog Klinis 25. Administrator Kesehatan 26. Perawat gigi	76 8 8 8 11 31 28 2 1 1 8 2 1 1 1 1 1 3 5 5 208 15 7 5 6 2 4 2	511
28.	RSJ DAERAH PROVINSI JAMBI	 Dokter Dokter Gigi Apoteker Pranata Lab. Kes Perawat Sanitarian Asisten Apoteker Perawat Gigi Radiografer Teknisi Elektromedis Nutrisionis Penyuluh Kemasyarakatan Administrator Kesehatan Rekam Medis Fisioterapi 	11 2 1 5 73 6 9 6 1 1 6 1	127
	JUMLAH			1.465

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS